

BAB III

Apakah Warga Negara Asing (WNA) yang merupakan anak kandung berhak mewaris legitime portie (bagian mutlak) dari pewaris berkewarganegaraan Indonesia?

Di dalam bab ini akan dijelaskan tentang apa itu pewaris, siapa aja yang bisa dan berhak menjadi ahli waris dan apakah warga negara asing (wna) yang merupakan anak kandung berhak mewaris legitime portie (bagian mutlak) dari pewaris berkewarganegaraan Indonesia menurut para ahli dan KHUPerduta.

31. Pewaris

Yang dimaksud pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya. Istilah pewaris ini, dalam kepustakaan sering pula disebut muwarrits. Pewarisan akan dilaksanakan setelah ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan dan ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut, sebagaimana mulai terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada para penerima waris. Pewarisan hanya terjadi karena kematian (Pasal 830 BW), Jadi jika pewaris belum meninggal dunia ataupun tidak adanya bukti akta kematian dari pewaris tersebut maka pewarisan tidak bisa dilaksanakan. Hukum waris tidak akan dipermasalahkan kalau orang yang telah meninggal dunia ,dan tidak meninggalkan harta benda/ kekayaan.

Pewaris di bedakan menjadi tiga, menurut pasal 836 BW yaitu Ada pewaris yang meninggal dunia, Pewaris meninggalkan harta warisan, ahli

waris telah ada pada saat warisan jatuh meluang (Sutanto & Tanuwidjaja, 2017).

Ada tiga syarat kewarisan yaitu pertama, meninggal dunianya pewaris yang dimaksud disini adalah meninggal dunianya baik secara hakiki, meninggal secara hukmi, dan meninggal dunia taqdiri. Tanpa ada kepastian bahwa ahli waris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagikan kepada ahli waris. Kedua, hidup ahli waris juga harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggal oleh pewaris. Perpindahan harta warisan diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, setelah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup. Ketiga, mengetahui status kewarisan. Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan suami-istri, hubungan orang tua dan anak serta hubungan saudara, baik sekandung, sebakap, maupun seibu. (RAHMI RIA WATI S.H., 2018).

Banyak kasus terjadi, bahwa pewaris meninggal dunia terlebih dahulu dan meninggalkan konflik perebutan harta diantara ahli waris, karena ketidak jelasan akan pembagian harta warisan secara hukum yang jelas.

3.2 Ahli Waris

Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan. Ahli waris adalah orang yang menerima warisan dalam masa perkawinan atau ada hubungan kandung sedarah. Sesuai dengan

KUHPerdata Pasal 852, yaitu seseorang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dalam masa perkawinan. Ada empat golongan terbesar dari Ahli waris Gol I suami atau isteri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya. Gol II orang tua dan saudara kandung pewaris, Gol III Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, Golongan IV paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai tingkatan keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai tingkatan keenam dihitung dari pewaris (Utama, 2016).

Dijelaskan juga di Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu di pasal 832 (BW), yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Sedangkan penggolongan Ahli waris di dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Ashabul Furudh atau Dzawil Furudh Ashabul Furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-qur'an, Sunnah dan Ijmak. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.

- b. Ashabah Ashabah, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan bagian sisa dari ahli waris yang mendapatkan bagian pasti atau mendapat bagian semuanya jika tidak ada ahli waris yang mendapat bagian pasti.
- c. Dzawil Arham Dzawil Arham, adalah golongan ahli waris yang tidak termasuk golongan Ashabul Furudh ataupun Ashobah, ahli waris golongan ini baru mewaris jika tidak ada ahli waris yang termasuk dalam kedua golongan tersebut.

Hadist Bukhari dan Muslim juga menyatakan bahwa “Nabi Muhammad Saw. bersabda; berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang-orang laki-laki yang berhubungan Nasab dengan si mayit” (HR. BukhariMuslim).”

Bahkan dijelaskan juga dalam surat AnNisa' ayat 13 dan 14 Allah akan menyiapkan surga selama - lamanya bagi orang-orang yang mentaati ketentuan (pembagian warisan) dan memasukkan mereka ke dalam neraka untuk selama lamanya bagi orang- orang yang tidak mengindahkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, penerima ahli waris harus lah sekandung atau sedarah dalam garis lurus.

3.3 Warga Negara Asing (WNA) yang merupakan anak kandung berhak mewaris legitime portie (bagian mutlak) dari pewaris berkewarganegaraan Indonesia

Didalam proses pewarisan berhubungan erat dengan hukum waris. Dijelaskan oleh Pitlo dalam bukunya Hukum waris menurut kitab Undang-Undang hukum Perdata Belanda (1979) Hukum waris adalah kumpulan

peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak (Dinda Paramita, Ida Ayu, Yusa, I Gede, Wiryawan, 2018). Adapun tiga kunci yang menjadi unsur-unsur pewarisan, yaitu; pewaris, harta warisan, dan ahli waris.

Peninggal warisan atau disingkat Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu. Harta warisan atau disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya (Dinda Paramita, Ida Ayu, Yusa, I Gede, Wiryawan, 2018). Dalam Pasal 852 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan menyatakan bahwa ahli waris berhak atas warisan untuk bagian yang sama besar, tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam hukum pewarisan, terdapat tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia, diantara hukum waris perdata barat yang diatur melalui KHUPerdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Prinsip pewarisan yang dijelaskan di KUHPerdata bahwa harta waris baru terbuka

(dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian, sehingga pewarisan bisa di laksanakan (830 BW).

Pada dasarnya semua ahli waris mempunyai hak atas warisan untuk bagian yang sama besar dengan tanpa membedakan jenis kelamin, kelahiran maupun kewarganegaraan dari ahli waris (pasal 852), sedangkan jika ditinjau dari kompilasi hukum islam, terdapat perbedaan presentse warisan yang diperoleh antara ahli waris prempuan dengan laki- laki. Hal ini didasarkan pada Al quran, Hadist dan Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai terhalang atau tidak berhaknya seseorang mendapatkan warisan telah diatur dalam pasal 838 KHUPER dan Pasal 173 KHI bahwa dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena di persalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, di persalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pada dasarnya tidak terdapat halangan atau hal yang menyebabkan tidak berhaknya seorang WNA atau pun yang menikah dengan WNA untuk menjadi ahli waris. Sehingga meskipun ahli waris tersebut telah berpindah kewarganegaraan, ahli waris tersebut tetap berhak menerima warisan dari pewaris yang merupakan seorang WNI. Demikian juga, pada Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil

alih secara sewenang - wenang oleh siapa pun. Maksud nya adalah setiap orang berhak mempunyai hak milik jika tidak ada satupun orang yang bisa menciderai ahli waris sah dan jika aturan Mengenai terhalang atau tidak berhaknya seseorang mendapatkan warisan itu terjadi.

Namun, perlu diperhatikan juga ketentuan yang terdapat dalam pasal 21 ayat 1 Undang – undang no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok agrarian (UUPA), bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Ketentuan tersebut mengatur bahwa WNA tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah dan/ atau bangunan dengan status hak milik. Alternatif cara apabila yang diwariskan adalah properti mewarisi tanah dan dan/atau bangunan di Indonesia, namun dalam jangka waktu 1 tahun sudah harus dilakukan pengalihan atas properti yang diwarisi. Berdasarkan Pasal 21 ayat 3 Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa :

1. Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula WNI yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraan nya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilang nya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak – hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

2. Melakukan penjualan atas tanah dan/ atau bangunan yang seharusnya diwarisi, untuk selanjutnya atas uang hasil penjualan diberikan kepada ahli waris yang telah berpindah kewarganegaraan tersebut.

Tapi ketentuan tersebut berlaku jika WNA atau pun yang menikah dengan WNA untuk menjadi ahli waris atas kepemilikan hak milik atas tanah dan/ atau bangunan dengan status hak milik. Sebenarnya mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris disebutkan dalam Pasal 852 BW: “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang -undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini”. Bagi pemeluk agama Islam diatur pula mengenai siapa saja yang dapat menjadi ahli waris dalam Pasal 171 huruf c KHI yang menyatakan: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa untuk menjadi ahli waris hanya cukup ditentukan dengan adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan. Dalam aturan yang bersifat Lex Specialis mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 21974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) diatur pula dalam bagian ketiga Pasal 57 UU Perkawinan mengenai perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak

berkewarganegaraan Indonesia. Adanya ketentuan tersebut menempatkan perkawinan campuran termasuk pula kedalam perkawinan yang sah menurut hukum sehingga terpenuhilah rumusan bahwa ahli waris dapat terjadi karena hubungan perkawinan tanpa membedakan kewarganegaraan.

Selanjutnya mengenai ahli waris karena hubungan darah, dari terjadinya perkawinan tersebut membawa konsekuensi akan terjadi hubungan keperdataan bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Hubungan keperdataan ini termasuk pula dalam hal waris. Kegiatan dalam hal pewarisan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat yang terus berkembang, terlihat pada jenis harta kekayaan yang menjadi objek dari pewarisan ialah berupa saham dari suatu perseroan yang merupakan benda tidak berwujud dan terdapat ketentuan khusus dalam peralihannya. Pasal 31 ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa “Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa saham menjadi modal dasar dari pembentukan suatu badan hukum dari Perseroan yang termuat dalam anggaran dasar perseroan terbatas (Sebastian, Amadeo Tito;Adjie, 2018). Badan hukum disini maksudnya adalah suatu badan atau organ yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia (Sebastian, Amadeo Tito;Adjie, 2018).

Saham sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 ayat (1) UUPT merupakan benda bergerak. Pada bagian penjelasan Pasal 60 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan (vermogensrecht) kepada pemiliknya. Hak

kebendaan merupakan hak yang mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun (Sebastian, Amadeo Tito;Adjie, 2018). Maka mengacu dari pasal 60 ayat 1 tersebut bahwa saham merupakan benda bergerak maka harus tunduk menurut ketentuan pasal 1977 BW yang mengatur prinsip bahwa benda bergerak merupakan titel yang sempurna dan juga pemilik saham dapat atau berhak mengalihkan, mengagunkan dan memungut hasil dari saham tersebut. Adanya hak kebendaan tersebut menjadikan saham sebagai obyek waris yang dapat dimiliki oleh para ahli waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 833 BW yang menyatakan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Maka dapat disimpulkan dengan merujuk dari pasal – pasal tersebut bahwa pemindahan hak atas saham sebagai akibat dari pewarisan maka saham dapat/atau bisa menjadi objek waris. Status terkait hak ahli waris apabila saham sebagai obyek waris jatuh pada ahli waris Warga Negara Asing Ssebenarnya, dalam hal ini dibutuhkan adanya suatu kepastian hukum jelas. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia, pewarisan terjadi karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Hal ini dapat

dimaknai bahwa hukum waris di Indonesia secara umum tidak mengenal pembedaan ahli waris baik Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing sebagai ahli warisnya. Namun dalam kaitannya dengan warisan berupa saham perseroan harus terlebih dahulu dilihat bidang usaha yang dijalankan perseroan tersebut dapat dimasuki unsur asing. Pasal 2 ayat (1) Perpres 44/2016 menentukan bahwa bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal terdiri atas: a) Bidang Usaha Yang Terbuka; b) Bidang Usaha Yang Tertutup; dan c) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan. Mengenai bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu, antara lain terdapat ketentuan mengenai modal dalam negeri 100% dan batasan modal asing. Dalam kaitannya dengan peralihan saham kepada Warga Negara Asing yang terjadi karena pewarisan, maka harus dilihat terlebih dahulu status perseroan tersebut apakah berupa Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing. Apabila Perseroan tersebut merupakan Penanaman Modal Asing maka hanya perlu diperhatikan mengenai batasan modal asingnya saja, apakah saham yang beralih tersebut melebihi ketentuan mengenai batasan modal asing atau tidak. Jika saham tersebut melebihi maka kelebihan dari prosentase saham tersebut harus dialihkan.

Solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan saham yang berdasarkan hak waris yang sah dimiliki oleh ahli waris yang berstatus Warga Negara Asing tersebut kepada Warga Negara Indonesia. Untuk pengalihan tersebut dapat diberikan jangka waktu tertentu sampai dengan saham tersebut dialihkan kepada Warga Negara Indonesia. kondisi

tersebut hampir serupa dengan pewarisan yang terjadi di bidang pertanahan berkaitan dengan Hak Milik yang beralih kepada Warga Negara Asing karena pewarisan atau percampuran harta. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberikan jangka waktu satu tahun untuk mengalihkan hak milik yang diperoleh Warga Negara Asing dari pewarisan atau percampuran harta.

Bila di geser kembali tentang kasus/ atau konflik terjadi soal perebutan saham sebuah perusahaan yang bernama PT. Zangrandi yang telah dibahas di bab sebelumnya bahwa, singkat cerita yang terjadi adalah Adi Tanumulia (alm) dan Jani Limawan (alm) meninggal dunia dan meninggalkan sebuah perusahaan tersebut. Setelah Adi Tanumulia meninggal dunia, aktivitas usaha tidak berhenti, melainkan dilanjutkan anak-anaknya, dan beliau mewariskan kepada tujuh anak kandung. Mereka adalah Sylvia Tanumulia, Robiyanto Tanumulia, Emmy Tanumulia, Willy Tanumulia, Ilse Radiastuti Tanumulia, Evy Susantidevi Tanumulia dan Grietje Tanumulia. Mereka mendapatkan warisan berupa saham usaha es krim dengan label badan hukum PT Zangrandi Prima, yang pembagiannya telah disesuaikan.

Saham tersebut berjumlah 320 saham dengan harga Rp. 1 juta/lembar saham dan telah ditempatkan sebesar 80 saham, untuk 6 pemegang saham yang telah menyetorkan uang tunai sebagai bentuk kepemilikan saham. Dengan rincian, Sylvia sebanyak 20 saham, Robyanto Ichwan 10 saham, Emmy 10 saham, Willy 10 saham, Ilse Radiastuti 20

saham, dan Grietje 10 saham. Pada 12 Pebruari 1998, Sylvia Tanumulia yang merupakan anak pertama membuat Akta No. 31 tanggal 12 Pebruari 1998 tentang Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan Susanti, S.H Notaris /PPAT di Surabaya. Dalam akta itu Sylvia mengaku dari 20 saham tersebut yang 10 saham adalah milik Evy Susanti Devi.

Dalam akta tersebut disebutkan isinya menerangkan bahwa 20 lembar saham itu bukan sepenuhnya miliknya. Dia hanya memiliki 10 lembar saham. Sepuluh lembar saham lainnya adalah milik adiknya, Evy. Hal tersebut dilakukan karena Evy menikah dengan warga negara Belanda. Sylvia Tanumulia hanya dipinjam nama untuk penyetoran 10 saham tersebut,” ujar jaksa Damang. Sepuluh saham itu menjadi hak Evy. Sylvia tidak berhak menjual saham tersebut tanpa persetujuan Evy.

Tetapi, Selanjutnya, pada 25 Oktober 2012, Sylvia membuat surat wasiat. Dia menghibahkan 20 lembar saham PT Zangandri Prima kepada tiga terdakwa. Masing-masing 35 persen. Termasuk aset Evy. Sylvia meninggal pada 3 Maret 2013.

Pada saat RUPS, saham sebanyak 20 milik Sylvia (alm) dan Evy tersebut beralih kepada Willy (7) saham, Grietje (7) saham, dan Emmy (6) saham, sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-AH.01.03-0165811 tanggal 25 Agustus 2017. Dan hasil rapat tetap disahkan Fransiskus selaku direktur Zangrandi. Atas pengalihan saham dari para terdakwa, korban Evy Susanti Devi merasa dirugikan karena pada saat RUPS saham miliknya ikut dibagikan. Padahal Evy Susanti Devi memiliki legitime Portie sebagai ahli waris, karena dia juga termasuk

dalam saudara kandung yang memiliki hak mutlak atas saham tersebut sesuai dengan pembagiannya meskipun Evy Susanti Devi tersebut berkewarganegaraan Belanda. Evy Susanti Devi kemudian mengajukan gugatan dan bantahan ke PN Surabaya akan hak saham yang tidak diterimanya.

Dalam kasus tersebut terlihat permasalahan bahwa Evy Susanti Devi tersebut terkendala karena status kewarganegaraan, meskipun jelas telah disebutkan dalam Pasal 852 BW: “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama.

Pitlo juga menegaskan yang sama bahwa bagian yang dijamin oleh Undang-Undang legitime portie/wettlijk erfdel merupakan hak dia/mereka yang mempunyai kedudukan utama/istimewa dalam warisan. Hanya sanak saudara dalam garis lurus (bloedverwanten in de rechte lijn) dan merupakan ahli waris ab intestato saja yang berhak atas bagian yang dimaksud. KHI juga menjelaskan dalam Pasal 171 huruf c bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Jadi sebenarnya tidak ada acuan hukum yang jelas apakah status kewarganegaraan akan bermasalah dengan warisan yang dia dapat. Dapat diketahui bahwa untuk menjadi ahli waris hanya cukup ditentukan dengan adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan Meskipun status kewarganegaraannya asing

dia masih berhak mendapatkan warisan selama status nya di keluarga dalam garis lurus. Dan Dengan adanya bagian mutlak tersebut oleh Undang-Undang KUHPerdara pewaris dibatasi kehendak terakhirnya terhadap harta peninggalan. Bagi legitimaris Undang-Undang telah menjaminnya, bahwa legitimaris akan menerima bagian minimum tertentu, yaitu bagian yang dijamin oleh Undang-Undang atau bagian mutlak. Bagian mutlak ini mengalahkan baik wasiat maupun hibah-hibah yang pernah dilakukan oleh pewaris yang mengakibatkan kurangnya bagian mutlak.

Tetapi seperti yang diungkapkan sebelumnya, karena masih dalam perdebatan apakah berkewarganegaraan asing masih berhak mutlak mendapatkan warisan, meskipun ahli waris tersebut dalam ikatan garis lurus sesuai dengan pasal Undang-Undang yang dikemukakan sebelumnya. Hukum memberikan solusi lain yaitu yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan saham yang berdasarkan hak waris yang sah dimiliki oleh ahli waris yang berstatus Warga Negara Asing tersebut kepada Warga Negara Indonesia. Untuk pengalihan tersebut dapat diberikan jangka waktu tertentu sampai dengan saham tersebut. Dalam akta tersebut juga disebutkan bahwa Evy mengalihkan saham nya yaitu 10 lembar saham kepada Sylvia Tanumulia, salah satu dari saudara Evy. Sylvia hanya dipinjam nama untuk penyeteroran 10 saham tersebut hal tersebut dilakukan karena Evy menikah dengan warga negara Belanda.

Kondisi tersebut hampir serupa dengan pewarisan yang terjadi di bidang pertanahan berkaitan dengan Hak Milik yang beralih kepada Warga

Negara Asing karena pewarisan atau percampuran harta. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberikan jangka waktu satu tahun untuk mengalihkan hak milik yang diperoleh Warga Negara Asing dari pewarisan atau percampuran harta.

Tetapi, jika di telaah lagi lebih terperinci bahwa sebenarnya di dalam sistem hukum di Indonesia, pewarisan terjadi karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Hal ini dapat dimaknai bahwa hukum waris di Indonesia secara umum tidak mengenal pembedaan ahli waris baik Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing sebagai ahli warisnya.



